

**DAMPAK KETIDAKPUASAN BIOLOGIS PASANGAN SUAMI
ISTERI TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021-2022**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

USRIL ASYAR MAHENRA
NIM: 105261126120

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/ 2024 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igr L. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Usril Asyar Mahendra**, NIM. 105 26 11261 20 yang berjudul **“Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Isteri terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2022.”** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


17 Rajab 1445 H.

Makassar,


29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.




Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.



Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.




: Ridwan Malik, S.H.I, M.H.



Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.



Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H.



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Usril Asyar Mahendra**

NIM : 105 26 11261 20

Judul Skripsi : **Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Isteri terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2022.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usril Asyar Mahendra
NIM : 105261126120
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Rajab 1445 H
04 Februari 2024 M

Usril Asyar Mahendra
Nim: 105261126120

ABSTRAK

Usril Asyar Mahendra. NIM 105261126120. Judul Skripsi : Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Isteri Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2022. Dibimbing oleh 1) M. Ilham Muchtar dan 2)Muktashim Billah.

Penelitian ini untuk mengetahui dampak ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng tahun 2021-2022, tujuan ini diuraikan dalam sub masalah: 1. Bagaimana gambaran perceraian yang disebabkan faktor ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. 2. Bagaimana dampak ketidakpuasan biologis terhadap pasangan suami isteri sehingga menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun kelapangan meneliti. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara, Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng menyatakan kasus perceraian di Kabupaten Bantaeng tahun 2021-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 ada 337 kasus perceraian dan tahun 2022 ada 379 kasus perceraian. Perceraian terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah faktor ekonomi, keluarga, ketidakpuasan biologis atau faktor yang lainnya. 15% -25% dari total kasus setiap tahunnya bercerai karena faktor ketidakpuasan biologis dan sebagiannya karena faktor yang lain. Dan dampak ketidakpuasan biologis terhadap pasangan yaitu pertama kurang respect terhadap pasangan, kedua tidak dinafkahi oleh suami dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Dampak, Ketidakpuasan, Biologis, Suami Isteri, Perceraian

ABSTRACT

Usril Asyar Mahendra. NIM 105261126120. Thesis title: The Impact of Biological Dissatisfaction of Married Couples on Divorce in the Bantaeng Regency Religious Court in 2021-2022. Guided by 1) M. Ilham Muchtar and 2) Muktashim Billah.

This study is to determine the Impact of Biological Dissatisfaction of Married Couples on Divorce in the Bantaeng Regency Religious Court in 2021-2022, this purpose is described in sub-problems: 1. How is the picture of divorce caused by biological dissatisfaction factors of married couples that occur in the Bantaeng Regency Religious Court. 2. How the impact of biological dissatisfaction on married couples led to divorce at the Bantaeng Regency Religious Court.

This research is a field research that uses a descriptive qualitative approach, the research location is located at the Bantaeng Regency Religious Court. This research was conducted by collecting data directly down to the field researching. The data sources obtained are primary and secondary data. Primary data is data obtained through field research with interviews, while secondary data is data obtained through books, and official documents. Data collection techniques by means of documentation and interviews.

The results of this study show that based on data from the Bantaeng Regency Religious Court, divorce cases in Bantaeng Regency in 2021-2022 have increased. In 2021 there were 337 divorce cases and in 2022 there were 379 divorce cases. Divorce occurs due to several factors including economic factors, family, biological dissatisfaction or other factors. 15%-25% of the total cases each year divorce due to biological dissatisfaction and partly due to other factors. And the impact of biological dissatisfaction with the couple is first, lack of respect for the partner, second, not being provided for by the husband and domestic violence.

Keywords: Impact, Dissatisfaction, Biological, Conjugal Husband, Divorce

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui dan maha melihat hambanya. Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah swt. karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Isteri Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia sepanjang masa.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih tak terhingga peneliti haturkan kepada:

1. Ayah, Ibu dan saudara tercinta yang tiada henti selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa batas, sehingga ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta Wakil Rektor I, II, III, dan IV.

3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III, dan IV.
4. Syaikh Muhammad Bin Muhammad al-Thoyyib Khoory, selaku donatur AMCF.
5. Ayahanda Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ustadz Muktashim Billah Lc., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta arahan, kritik, dan sarannya.
8. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada peneliti serta seluruh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang S1.
9. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al-Birr.
10. Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd selaku Wkll Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.

11. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing dan mengajarkan ilmu agama islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya.
12. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai perjuangan penyelesaian studi ini sejak awal hingga akhir.
13. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai untuk berjuang di pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang ikut andil dalam memberikan bantuan, dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Jazaakumullahu khaeral jazaa'.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas keilmuan yang telah didapatkan selama di bangku kuliah.

Makassar, 23 Rajab 1445 H
04 Februari 2024 M

Penulis

Usril Asyar Mahendra
Nim: 105261126120

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Pernikahan	8
1. Definisi Pernikahan	8
2. Dasar Hukum Pernikahan	9
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	11
4. Tujuan Pernikahan	15
B. Tinjauan perceraian	17
1. Definisi Perceraian	17
2. Dasar Hukum Perceraian	18
3. Faktor Terjadinya Perceraian	21
4. Dampak Perceraian Bagi Keluarga	24
C. Ketidakpuasan Biologis	24
1. Definisi Ketidakpuasan Biologis	24
2. Faktor-Faktor Terjadinya Ketidakpuasan Biologis	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28

B. Lokasi dan Objek Penelitian	28
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Instrumen Pemelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Pengolahan Data	34
H. Teknik Analisi Data	34
I. Pengujian Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng	38
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng	40
3. Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng	42
4. Daftar Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng	44
5. Struktur Organisasi Pengadila Agama Kabupaten Bantaeng	44
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Dari Masa Ke Masa	45
B. Perceraian Yang Disebabkan Faktor Ketidakpuasan Biologis	47
1. Angka Perceraian Tahun 2021-2022	47
C. Dampak Ketidakpuasan Biologis Terhadap Pasangan	53
1. Kurang Respect Terhadap Pasangan	53
2. Tidak Dinafkahi Oleh Suami	54
3. Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Sunnatullah berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang kuat untuk menaati perintah Allah swt. Dan melakukannya merupakan suatu ibadah, Nikah itu sunnah Rasulullah saw, maka pernikahan yang dilaksanakan sesuai petunjuk Rasulullah dan ketika membina rumah tangga pun harus mengikuti petunjuk dari Allah swt dan Rasulullah saw. Sebagaimana sabda Rasulullah saw

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ وَجَاءَ لَهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَيُصَحِّحُهُ الْأَلْبَانِيُّ وَلِدَيْلَمِيُّ¹

Arinya:

“Dari Aisyah Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: pernikahan itu sebagian dari sunnahku, maka barangsiapa yang tidak mengikuti Sunnahku, maka ia bukan berasal dariku, dan menikahlah, karena Aku akan melebihi jumlah bangsa di antara kamu, dan siapa yang hilang, hendaklah dia menikah, dan siapa yang tidak, biarkan dia berpuasa, karena puasa dan Itu datang kepadanya. Itu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Albani. Dan Daylamiy.”(HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan oleh al-Albani).

¹ Ibnu Majah, *Kitab Silsilah Assohihah*, di shahihkan oleh al-albani dan addaylamiy h2383.

Maksud dari perkataan nikah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut bukan merupakan perjanjian yang biasa, melainkan suatu perjanjian yang kuat. Untuk memahami pengertian perkawinan, ada beberapa pendapat para ahli antara lain:

Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan syariat agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang perempuan atau sebaliknya.²

Inti dari perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalin hubungan rumah tangga sesuai dengan ketentuan agama yang dicontohkan baginda Nabi saw.³

Berdasarkan beberapa definisi perkawinan tersebut, apabila dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang tidak ada perbedaan yang prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah.⁴

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Cet; II Juz VII Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 29.

³ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 20.

⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Jakarta: Trinity, 2007), h. 7.

Sedangkan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang erat hubungannya dengan keturunan, menyangkut pengasuhan pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁵ Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak hanya melihat segi lahiriah tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu hanyalah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup dengan tujuan mewujudkan kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana disebutkan di dalam QS. al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

⁵ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2003), h. 7.

⁶ Indonesia, Presiden Republik, and I. BAB. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (2006).

⁷ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 40.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸

Bagaimanapun hubungan keluarga atau pernikahan marak terjadi permasalahan yang dimana dapat berujung pada cerai (talak). Cerai atau talak hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan telah melangsungkan pernikahan yang sah. Cerai atau talak ini membuat pasangan suami istri tidak lagi halal untuk bercampur atau berhubungan badan. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus pada persoalan perceraian ini. Apalagi perceraian ini sangat di benci oleh Allah swt.⁹

Perceraian berasal dari kata cerai, yang memiliki arti berakhirnya hubungan suami-istri, yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang mempunyai makna atau arti yang sama dengan cerai, contohnya “aku talak kamu”, “aku kembalikan kamu”, “pulanglah kamu ke orang tuamu” dan lain sebagainya. Di lihat dari sisi syariat, cerai atau talak memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami-istri.¹⁰

Dasar hukum yang mengatur tentang perceraian di Indonesia adalah Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tepatnya pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bogor, PT Patja Cemerlang, 2015, h. 406.

⁹ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 185.

¹⁰ H.A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 28.

mendamaikan kedua belah pihak.”¹¹ Berdasarkan undang- undang di atas tentang perceraian yang harus dijalani ketika akan memberikan gugatan cerai atau talak.

Allah swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹²

Salah satu faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri untuk bercerai antara lain ketidakpuasan salah satu diantara pasangan dalam berhubungan intim, sehingga nafkah batin tidak terpenuhi.¹³ Nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada seorang istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah batin adalah kebutuhan seksual atau psikologis seperti cinta,

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 37.

¹³ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 188.

kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkritnya berupa persetujuan yang harus dipenuhi oleh suami atas isteri.

Berdasarkan informasi dari pengadilan agama kabupaten Bantaeng salah satu faktor utama terjadinya perceraian dalam keluarga atau rumah tangga adalah kurangnya komunikasi terutama dalam nafkah batin atau kebutuhan seksual (biologis), karena itulah terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hal kebutuhan seksual atau biologis.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik mengkaji tentang “Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Isteri Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2022”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perceraian yang disebabkan faktor ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng ?
2. Bagaimana Dampak ketidakpuasan biologis terhadap pasangan suami isteri terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran perceraian yang disebabkan faktor ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui dampak ketidakpuasan biologis terhadap pasangan suami isteri sehingga menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian di atas, maka dapat disusun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan sebagai sumber tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi tentang wawasan pengaruh ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri sehingga mengakibatkan perceraian terhadap masa depan keluarga itu sendiri terutama dalam aspek biologis yang terjadi dalam keluarga.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi mahasiswa khususnya dan bagi kaum muslimin untuk mempertimbangkan dan memutuskan memilih jalan terbaik.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Guna untuk memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

وَإِنكِحُوا الْيَتِيمَ مِنْكُمْ (maka nikahkanlah/ kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka pada poin tersebut jelas bait ini pasti mengandung arti تَزْوِيجٌ (Perkawinan).¹⁴ Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata وَطءٌ نِكَاحٌ = artinya: setubuh, نِكَاحٌ = زَوْجٌ artinya: Pernikahan, kawin.¹⁵

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah suatu hubungan yang mendalam dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan abadi dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa".¹⁶

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu kontrak yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk tunduk pada perintah Allah swt," bunyi KHI Pasal 2. dan terlibat di dalamnya adalah ibadah. Menurut Pasal 3, "Kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah diharapkan tercipta melalui perkawinan."¹⁷

¹⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV, h. 307.

¹⁵ Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

¹⁶ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. h. 14.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Ada 3 Dasar hukum Fikih Munakahat antara lain:

- a. al-Qur'an, berdasarkan Penelitian al-Qur'an Muhammad Fuad al-Baaqii, sebagaimana dilaporkan dalam bukunya al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-kariim. Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pernikahan, Q.S al-Nur Ayat 32. Sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di atara kamu, dan juga orang-orang yang layak(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹⁸

- b. al-Hadis, Hukum Fiqh Munakahat didasarkan pada sejumlah hadits, antara lain:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حَدَّثَنِي عَمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁹

¹⁸ Muhammad Fuad al-Baaqii, *al-Mu'jam al-Mufahras al-fadz al-Qur'an al-kariim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t, h. 354.

¹⁹

Artinya:

“Telah diberitakan kepada kami Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapaku telah diberitakan kepada kami al A’mary dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami beserta Nabi saw. juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka Rasulullah sawbersabda kepada kami: “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”

c. Ijmak Ulama menurut Ulama Syafi’i

Pernikahan merupakan sebuah bentuk budaya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan menghalalkan apa-apa saja yang diharamkan oleh syariat Islam. Melalui pernikahan, rumah tangga terbangun dengan legal dan aman. Itulah mungkin segelintir tujuan manusia di muka bumi ini menikah dengan ikatan yang sah, resmi, legal, dan tak bertentangan dengan budaya, adat, dan tradisi masyarakat setempat.²⁰ Ada beberapa hal yang perlu menjadi patokan bagi mereka yang ingin mencari calon istri yang ideal. Karena tentu saja hasrat untuk hidup tampak sempurna dalam mencari pendamping hidup juga perlu memperhatikan beberapa hal yang patut untuk dikenali. Karena jika kita salah dalam memperisteri seorang gadis, maka masa depan kita yang akan menjadi ancumannya. Ciri-ciri ideal untuk mencari jodoh bagi seorang laki-laki yaitu; beragama dan berakhlak mulia, nasab (keturunan yang baik), bukan kerabat

²⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*, (Cet; I Surabaya, 2013), h.15.

dekat, perawan, subur, sepadan. Akad nikah tidak dianggap sah sebelum rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi.²¹

Secara umum rukun nikah ada empat. Jika diperinci lebih lanjut menjadi enam, yaitu; ijab-qabul antara dua orang yang berakad (pengantin laki-laki dan wali), pengantin wanita dan dua orang saksi. Pada tiap-tiap syarat tersebut juga mencakup rukunnya. Ini menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh calon suami yang ingin melamar seorang perempuan. Tanpa rukun yang benar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka hukum nikahnya tidak sah. Maka dari itu, memahami dan belajar tentang perihal pernikahan sangat penting. Karena tidak semua orang akan paham mengenai tatacara pernikahan yang benar dan bisa mengantarkan pada keberkahan serta keharmonisan hidup.

3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

a. Hak dan kewajiban suami dalam perkawinan²²

Kewajiban suami dalam perkawinan, sesuai ketentuan hukum Indonesia, meliputi serangkaian tanggung jawab yang harus di emban demi menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beberapa tanggung jawab yang ditanggung oleh pasangan adalah sebagai berikut :²³

²¹ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Cet; I Surabaya, 2013), h.111.

²² Sidiq Widodo Fajar Muhammad dkk, *Hukum Keluarga Islam*, Cet. 1; (Banten, PT Sada Kurnia Pustaka 2023), h. 30.

²³ Sidiq Widodo Fajar Muhammad dkk, *Hukum Keluarga Islam*, h. 31.

1) Nafkah

Suami adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga isteri dan anak-anaknya. Dalam kategori ini termasuk kebutuhan hidup seperti pakaian, makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

2) Perlindungan

Suami harus melindungi isteri dari segala bentuk kekerasan, ancaman, atau perlakuan yang merugikan. Suami juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, dan nyaman.

3) Pengambilan keputusan

Suami memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga, seperti keputusan keuangan, pendidikan anak, atau tempat tinggal keluarga. Namun, keputusan ini sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dan dengan memperhatikan pendapat dan kepentingan isteri.

4) Hormat dan Menghargai

Suami harus menghormati dan menghargai isteri sebagai pasangan hidupnya. Hal ini mencakup saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan bekerja sama dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga.

b. Hak dan kewajiban isteri dalam perkawinan

Kewajiban Isteri dalam Perkawinan, Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, isteri harus melakukan beberapa tugas, seperti :²⁴

²⁴ Sidiq Widodo Fajar Muhammad dkk, *Hukum Keluarga Islam*, h. 33.

1) Isteri memiliki kewajiban untuk memelihara rumah tangga. Hal ini mencakup tugas-tugas seperti menjaga kebersihan rumah, mengatur kebutuhan rumah tangga, dan merawat anak-anak. Dalam menjalankan kewajiban ini, isteri diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis dalam keluarga.

2) Isteri memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan *emosional* kepada suami. Ini berarti isteri harus mendukung dan memahami suami dalam segala aspek kehidupan, memberikan motivasi, serta menjadi pendamping yang setia dalam suka maupun duka.

3) Isteri memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan intim dengan suami. Ini mencakup memberikan perhatian dan kepuasan dalam bidang seksual, sehingga dapat memperkuat ikatan *emosional* dan intim dalam perkawinan.

Hak isteri harus dipelihara dalam segala hal. Nabi saw. Menyatakan kepada suami yang terus-menerus puasa dan bangun malam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya bagi jasadmu ada hak dan bagi keluargamu (isterimu) ada hak."

Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'Ulumuddin*, membahas mengenai adab bersetubuh. Ia berkata, "Disunnahkan memulainya dengan membaca bismillah dan berdoa, sebagaimana Nabi saw. mengatakan, Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kepadaku." Rasulullah saw. melanjutkan sabdanya, 'Jika mendapat anak, tidak diganggu oleh setan.

Al-Ghazali berkata, Sebelum bersetubuh, hendaknya didahului dengan kata-kata manis, bemesra-mesraan, ber cumbu, dan menutup tubuh dengan selimut, jangan telanjang menyerupai binatang. Sang suami harus memelihara suasana dan menyesuaikan diri, sehingga kedua pasangan sama-sama dapat menikmati dan merasa puas.

Ibnul Qayyim Mengatakan bahwa tujuan utama dari bersetubuh ialah: Memelihara nasab (keturunan), sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan menurut takdir Allah, Mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika di tahan terus, Mencapai maksud dan merasakan kenikmatan, sebagaimana kelak di surga.²⁵

Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud Nabi saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ²⁶

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diangkat derajatnya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu ba'ah (memberikan nafkah lahir dan batin), maka hendaklah ia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena hal itu menjadi perisai baginya"(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Praktik terbaik dalam bersetubuh diterangkan oleh Nabi saw. Dalam Islam, strategi bersetubuh tidak kaku, tetapi sangat indah. Suami sepatutnya merayu istrinya dengan bahasa sanjungan yang menyentuh hati yang dalam,

²⁵ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 159.

²⁶ Kamal Malik Abu bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih al-Sunnah*, (Cet; I, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2021), h. 93.

menciuminya, meraba bagian-bagian yang menimbulkan rangsangan. Jika semua telah mencapai puncak adrenalin, barulah persetubuhan dimulai.

Dengan cara seperti itu, diharapkan keduanya merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga tercapai kebahagiaan yang tiada tara. Hubungan suami istri yang tidak dimulai dengan strategi tersebut sering menyebabkan suami mengalami ejakulasi dini.²⁷

4. Tujuan Pernikahan

a. Beribadah kepada Allah swt.

Semua proses yang kita lalui di dalam bahtera rumah tangga adalah sebuah ibadah jika dilakukan dengan penuh rasa sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah swt. dan dijalankan sesuai syariat-Nya, sebab pernikahan merupakan perintah Allah swt. Perintah tersebut, terdapat dalam QS. al-Nisa ayat: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ آلِ تِسَاءٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²⁸

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat untuk tidak melakukan kezaliman.²⁸

b. Sunnah Rasulullah saw.

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al- Ra'd ayat: 38

²⁷ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 159.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.77

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً مِمَّا كَانَتْ لِرُسُلٍ أَنْ يَأْتِيَ بَابَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ
 أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad saw.) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah swt. Untuk setiap masa ada ketentuannya.²⁹

c. Membentuk keluarga sakinah

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Ruum ayat: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁰

d. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina

Sebuah pernikahan dalam Islam memiliki arti yaitu jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam, yaitu menjaga nasab. Karena dengan pernikahan, terbentuklah sarana yang penting dengan tujuan untuk

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.254.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.406.

memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah swt.³¹

e. Untuk mendapatkan keturunan

Memiliki anak hanyalah salah satu dari banyak tujuan pernikahan.³²

Setiap orang memiliki kesukaan dan antusiasme untuk anak-anak. Nabi sendiri bahkan mendesaknya untuk menikahi seorang ibu yang berbakti yang akan memiliki banyak anak. Ada kemungkinan bahwa manusia akan dapat bertahan hidup di Bumi selama beberapa generasi dengan mewariskan gen mereka kepada keturunan mereka. Jenis kemanusiaan yang memenuhi tujuan hidup umat manusia akan terjaga dan tidak punah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Nahl ayat:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.³³

B. Tinjauan Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti putus hubungan sebagai hubungan suami dan isteri. Menurut bahasa perceraian berarti putusnya hubungan suami-isteri, talak, hidup berpisah antara suami-isteri selagi kedua-duanya masih

³¹ Detik Hikmah, *7 Tujuan Menikah dalam Islam, 7 Tujuan Menikah dalam Islam. Kamu Sudah Siap?* (detik.com), Diakses 4 desember 2023, pukul 07:12.

³² Wolipop, *Pernikahan dalam Islam, Pernikahan dalam Islam: Tujuan, Syarat, dan Haditsnya Lengkap* (detik.com), Diakses 4 desember 2023, pukul 07:15.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.274.

hidup. Rusaknya perkawinan dalam hukum keluarga disebut fasakh nikah. Fasakh berasal dari bahasa arab, yaitu fasakha فَسَخَ, artinya rusak maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.³⁴

Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua pengadilan negeri untuk mendamaikan kedua belah pihak. Istilah perceraian terdapat pada pasal 28 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karna kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.³⁵

Perceraian merupakan terputusnya hubungan keluarga karna salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami-istri. Perceraian tidaklah terjadi begitu saja tanpa melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.³⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya perceraian atau talak adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah *usul fiqih* di sebut dengan makruh. Hukum makruh itu dilihat

³⁴ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 213.

³⁵ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 205.

³⁶ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 213.

dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan. Beberapa ayat mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu.³⁷

Perlu diketahui bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh ataupun melarang eksistensi perceraian itu. walaupun banyak ayat yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak samapai terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan ataupun larangan.³⁸ Sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.”³⁹

Demikian pula Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Terjemahnya:

“Apabila kamu suda menceraikan isterimu lalu telah sampai habis masa iddahnya, janganlah kamu (para ahli waris) menghalangi mereka untuk menikah dengan calon bakal suaminya.”⁴⁰

Kedua ayat di atas secara lafziyah tidak menyinggung hukum talak, hanya saja ayat tersebut diterangkan mengenai kewajiban seorang suami terhadap isteri yang diceraikannya selama masa iddah. Meskipun demikian secara tidak langsung

³⁷ Ilmas, S.H.I., M.Sy. *Talak Qabla al-Dukhul dan Permasalahannya*. (Cilegon: 2020) h. 2

³⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 199

³⁹ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019*

⁴⁰ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019*

talak hukumnya boleh dilakukan dengan adanya implikasi hukum yang melekat pada perbuatan talak tersebut, seperti adanya menafkahi mantan isteri selama masa iddah. Kemudian berkenaan dengan dasar hukum talak. Rasulullah saw juga bersabda yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁴¹

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesuat yang halal tapi di benci Allah ialah talak.

Berdasarkan hadits di atas perlu dipahami bahwa dalam Islam talak merupakan perkara yang harus dihindari bahkan menjadi makruh hukumnya. Namun, dalam suatu kondisi dimana sebuah rumah tangga atau hubungan antara suami-isteri tidak dapat dilanjutkan lagi, dan jika dilanjutkan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka Islam memberikan solusi dengan membolehkan terjadinya talak atau perceraian.

Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dan dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah:⁴²

- a. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga, maka akan lebih menambahkan mudharatnya.

⁴¹ Al-Hafidz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Mesir: Mathaba’ah al-Salafiyah, 1347 H), h. 211. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 200.

⁴² Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, *op.cit*, h. 201. Lihat juga Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar fiqh*. Ed.1. Cet.1. (Bogor: Kencana, 2003), h. 127.

- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga terlihat.
- c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak mengauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan dia juga tidak mau membayar kafarat sumpah agar dia dapat bergaul dengan isterinya.
- d. Haram dilakukan jika tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu dia telah digauli.

3. Faktor Terjadinya Perceraian

Adapun faktor-faktor penyebab perceraian diantaranya yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah status sosial ekonomi. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.⁴³

b. Faktor Usia Dalam Pernikahan

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah Usia Mereka Saat Menikah. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 196.

yang sangat kuat kemungkinan akan mengakibatkan perceraian. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan tingkat perceraian lebih tinggi terutama lima tahun pertama usia pernikahan.

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan dibawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka temui.⁴⁴

c. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan pada pasangan.⁴⁵

d. Perjodohan

Realita yang terjadi saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya yang mereka sukai.⁴⁶

⁴⁴ Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014), h. 141-150. Diakses pada senin 17 juli 2023, Pukul 17:10.

⁴⁵ Yuliana, Tri Rika. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar*. Diss. IAIN Metro, (2021), Diakses pada senin 17 juli 2023, Pukul 17:12.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 42.

e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan alat atau melakukan kekerasan tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban kdrt akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.⁴⁷

f. Perbedaan Pendapat

Penyebab terjadinya perceraian berikutnya adalah perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan isteri, yang memang pada dasarnya cenderung rentang dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan atau kemesraan sukar di dapatkan dalam keluarga.⁴⁸

g. Poligami

Salah satu dari beberapa faktor terjadinya perceraian ialah poligami, hal ini terjadi bilamana istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, isteri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat

⁴⁷ Soeroso, Moertihdiati, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 1.

⁴⁸ Thalib, Abdul, and Mei Lan Lestari. "Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru." *Hukum Islam* 17.1 (2017), h. 31-51. Diakses pada senin 17 juli 2023 pukul 17:20.

melahirkan keturunan.⁴⁹ Ketiga hal inilah yang dapat memicu terjadinya poligami dan berujung pada perceraian.

4. Dampak Perceraian Bagi Keluarga

Setiap keputusan tentu akan menimbulkan dampak terhadap pelaku maupun lingkungan pelaku pengambil keputusan, begitupun perceraian yang sedikit banyak menimbulkan dampak yang akan dialami oleh pelaku perceraian maupun terhadap anak-anak. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.⁵⁰

C. Ketidakpuasan biologis

1. Definisi Ketidakpuasan Biologis

Ketidakpuasan secara *etimologi* adalah kurangnya kesenangan atau kepuasan, ketidakpuasan merupakan perselisihan suatu hal yang bisa terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila perselisihan itu terjadi terus menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup dalam rumah tangga itu sendiri hingga mengakibatkan perceraian, Perceraian itu harus ada cukup

⁴⁹ Kurnia, dkk. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami." *Media of Law and Sharia* 4.1 2022. Diakses pada senin 17 juli 2023 pukul 17:22.

⁵⁰ "Apa Saja Akibat Bercerai" (liputan), Kumpulan Info, 27 Desember 2023

alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sehubungan dengan hal itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan.⁵¹

Biologis merupakan kunci dalam meningkatkan keintiman dengan pasangan. Maka tidak heran jika ada pasangan yang merasa bahagia berkat kehidupan seksualnya yang memuaskan. Akan tetapi fase hasrat seksual bisa menurun dan menjadi tidak semangat dari biasanya kondisi seperti ini lumrah dialami baik pria maupun wanita. Terlebih di didukung oleh faktor penambahan usia dan rutinitas sehari-hari.

2. Faktor-faktor Terjadinya Ketidakpuasan Biologis

Ketidakpuasan biologis tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor yang mempengaruhinya. Berikut penyebab ketidakpuasan dalam berhubungan antara lain:

- a. Tidak memiliki gairah untuk berhubungan seksual

Hal yang pertama adalah ketika mereka sendiri bahkan tak memiliki gairah yang cukup untuk berhubungan seksual. Tentu saja ini sangat penting sebab tanpa

⁵¹ Rifqi, Muhammad Jazil, "Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *AL-HUKAMA', The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11.2, (2021), h. 55-84. Diakses pada Senin 17 juli 2023, Pukul 16:30.

gairah yang dimiliki, maka seseorang tak akan dapat melakukan atau bahkan menikmati hubungan seksual yang dilakukan.⁵²

b. Hubungan seksual yang monoton

Hubungan seksual juga sangat rentan mengalami rasa bosan. Biasanya rasa bosan tersebut berasal dari banyak hal, salah satunya adalah gaya seks yang monoton.

c. Kurangnya melakukan *foreplay*

Perlu diketahui bahwa *foreplay* merupakan aktivitas yang sebaiknya tak dilupakan. Banyak perempuan yang biasanya sangat membutuhkan *foreplay* sebelum melakukan aktivitas intim dari hubungan seksual.

d. Pasangan melakukan kesalahan saat berhubungan seksual

Terkadang ada banyak hal yang tak bisa diprediksi selama melakukan hubungan seksual. Bahkan bisa saja ada hal-hal sepele yang justru menimbulkan rasa *turn off* saat melakukan hubungan intim.


Hal inilah yang harus diwaspadai oleh para pasangan agar tak sampai melakukan atau berbicara hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan rasa *ilfeel*. Jika demikian, maka kepuasan seksual pun sulit untuk diperoleh dengan baik.

⁵² Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." (2013). Diakses 12 Januari 2024, pukul 05:24.

e. Permasalahan seksual yang mungkin dimiliki

Secara umum seseorang akan memperoleh kepuasan seksual setelah berhasil klimaks atau melakukan ejakulasi. Namun, jika justru tidak berhasil, maka ada yang salah dalam hal tersebut.

Bisa saja bahkan orang-orang yang sulit puas akan seksual memiliki permasalahan tersendiri yang berkaitan secara fisik atau mental. Hal ini juga perlu dipantau dan dipastikan secara langsung agar tak menimbulkan permasalahan seksual lagi ke depannya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian digunakan untuk memilih objek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁵³

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah orang-orang yang mempunyai kasus di Pengadilan Agama dalam hal ketidakpuasan biologis pasangan suami istri sehingga menjadi faktor perceraian.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran perceraian yang disebabkan faktor ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet; V (Bandung: Alfabeta. 2013), h. 13.

- b. Bagaimana dampak ketidakpuasan biologis terhadap pasangan suami isteri sehingga menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

2. Deskripsi penelitian

Deskripsi penelitian ini terkait fenomena yang marak terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng tentang dampak ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri terhadap perceraian.

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran perceraian yang disebabkan faktor ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.
- b. Dampak perceraian yang disebabkan faktor ketidakpuasan biologis terhadap pasangan suami isteri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

D. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primier dan data sekunder.

1. Sumber Data *Primier*

Sumber data primier adalah data yang diperoleh dari sumber asli melalui perantara narasumber yaitu pihak yang dijadikan objek penelitian atau pihak yang menjadi sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data.⁵⁴

2. Sumber Data *Sekunder*

⁵⁴ Jonatahan Sarwono, *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Edisi I (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 8.

Data sekunder adalah bahan-bahan yang mencakup data primier yaitu seperti buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar atau hasil dari karya ilmiah yang sesuai dengan pembahasan objek penelitian ini yaitu pengaruh ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri terhadap perceraian."⁵⁵

E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian ini adalah:

1. Lembar wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk di mintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, Adapun alat-alat yang digunakan berupa buku digunakan sebagai catatan dan pulpen dijadikan sebagai alat menulis, alat perekam suara berupa handphone digunakan untuk merekam suara disaat melakukan wawancara.⁵⁶ Adapun lembar wawancara adalah pedoman terperinci yang berisi catatan atau hasil wawancara dengan narasumber.

2. Pedoman dokumentasi.

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar, atau berupa catatan penting.⁵⁷ Maka dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan data-data penting

⁵⁵ Jonathan Sarwono, *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Edisi I, h. 11.

⁵⁶ Equatora dkk, *Teknik pengumpulan data klien*, Bitread Publishing, 2021. Diakses 31 juli 2023, pukul 13:45.

⁵⁷ Zuana, Muhammad Mujtaba Mitra, *Using Dokumen, Analisis Data Penelitian Manajemen*, h. 133. Diakses 31 juli 2023, pukul 13:30.

terkait dengan penelitian yang di kaji. Adapun alat yang digunakan berupa camera handphone digunakan untuk mengambil gambar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif digunakan untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data tentang hasil penelitian.⁵⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.⁵⁹ Yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Adapun jenis observasi yang digunakan yaitu peneliti, mengadakan pengamatan dengan alat dan panca indra mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam bentuk pengamatan secara langsung, perekaman suara, pengambilan foto dan dokumentasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet; XI (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 102.

⁵⁹ Ismayani, Ade, *Metodologi penelitian* Syiah Kuala University Press, 2019. Diakses 31 juli 2023, pukul 13:41.

akan diteliti dan juga apabila peneliti ingin mempelajari lebih lanjut mengenai responden secara mendalam.⁶⁰

Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh yang mewawancarai. Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah untuk menilai keadaan seseorang.⁶¹ Jenis wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur yang merupakan teknik pengumpulan data dengan telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh dengan mewawancarai orang yang bekerja di Pengadilan Agama. Adapun wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara atau hanya berupa gambaran umum terkait permasalahan yang akan ditanyakan kepada orang yang akan diwawancarai di Pengadilan Agama.

Dalam melakukan wawancara maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.⁶²

Adapun jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

⁶⁰ Ramdhan, Muhammad, *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:13.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet; 12. (Bandung: Alfabeta. 2008), h. 198.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 158.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Tentunya orang-orang yang akan diwawancarai nantinya adalah orang-orang yang bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng dan orang-orang yang bercerai karena tidak puas dalam berhubungan biologis dan mencari data-data kasus perceraian yang di akibatkan ketidakpuasan biologis pasangan suami isteri.

3. Pedoman Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁶³

Teknik dokumentasi dilakukan untuk menggali data dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk catatan tertuan ataupun foto. Dalam memperoleh informasi perlu diperhatikan tiga sumber yaitu tulisan, tempat dan orang.⁶⁴

⁶³ Sayidah, Nur, *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawa, 2018. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:18.

G. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau mengurai sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai "Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Isteri Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan".

H. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

1. Analisis

Analisis Selama pengumpulan data Menurut Yin dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informan tentang draf kasar dari laporan penelitian. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah mengumpulkan data yang dapat dianalisis.⁶⁵

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 158.

⁶⁵ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet; 2, 2003), h. 191-195.

2. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁶⁶ Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita- cerita apa yang sedang berkembang.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁶⁷

3. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁸

Dalam rangka mengukur kualitas penyajian data yang dilakukan, peneliti kualitatif perlu bertanya kepada dirinya sendiri "apakah ia paham penyajian informasi yang ia lakukan".

⁶⁶ Ali, Bustamam. "Peran Penyuluh Dalam Menyebarluaskan Informasi Keluarga Berencana Di Aceh Besar." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3.1, 2020, h. 366-382. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:20.

⁶⁷ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 191-195.

⁶⁸ Agusta, Ivanovich. "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian*, Bogor, 2003, h. 179-188. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:23.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung”.⁶⁹

I. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Tujuannya untuk menentukan valid atau tidaknya antara data dari objek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian.⁷⁰

Kredibilitas atau derajat kepercayaan menjadi dasar dalam menentukan keabsahan data untuk penelitian ini agar data di lapangan sesuai dengan kenyataan di lapangan.⁷¹ Triangulasi dalam memastikan keabsahan data dilakukan dengan memanfaatkan hal lain yang berada di luar data untuk mengecek dan membandingkan data yang telah dikumpulkan. Peneliti membandingkan data yang

⁶⁹ Prasetijowati dkk, "Pola Komunikasi Organisasi Ketua Tim Sepakbola City Of Heroes Surabaya untuk Mengkoordinasi Anggota dalam Organisasi. " *Public Sphere Review* 2023, h. 22-31. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:25.

⁷⁰ Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Aksara Timur, 2017. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:28.

⁷¹ Octaviani dkk. "*Analisis data dan pengecekan keabsahan data*", 2019. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:35.

telah dikumpulkan secara mandiri dengan data yang telah ada yang didapat dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.⁷²



⁷² Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif", (*Bandung; Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia* 2012, h. 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng

Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng dibentuk dengan keadaan atau kondisi saat ini yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di luar Jawa dan Madura sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng (saat itu bernama: Bonthain) berdasarkan Penetapan Menteri Agama No 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.⁷³

Pengadilan Agama Bantaeng merupakan salah satu pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Bantaeng terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Yang berlokasi di Jl Andi Mannappiang, dengan populasi warga masyarakat yang ada dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng yang memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha. Meliputi 8

⁷³ Pengadilan Agama Bantaeng, Sejarah Berdirinya, <https://www.pa-bantaeng.go.id> Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:39.

(delapan) kecamatan dan terdiri dari 21 kelurahan dan 46 desa yaitu sebagai berikut ;⁷⁴

a. Kecamatan Bantaeng meliputi:

Kelurahan Karatuang, Desa Kayu Loe, Kelurahan Lembang, Kelurahan Mallilingi, Kelurahan Pallantikang, Kelurahan Tappanjeng, Kelurahan Lamalaka, Kelurahan Onto dan Kelurahan Letta.

b. Kecamatan Bissappu meliputi:

Kelurahan Bonto Atu, Desa Bonto Cinde, Desa Bonto Jai, Kelurahan Bonto Jaya, Desa Bonto Langkasa, Desa Bonto Lebang, Desa Bonto Loe, Kelurahan Bonto Manai, Kelurahan Bonto Rita, Desa Bonto Salluang dan Kelurahan Bonto Sunggu.

c. Kecamatan Eremerasa meliputi:

Desa Ulugalung, Desa Barua, Desa Kampala, Desa Lonrong, Desa Mamampang, Desa Mappilawing, Desa Pa Bentengan, Desa Pa'bumbungan dan Desa Parangloe

d. Kecamatan Gantarangkeke meliputi:

Desa Bajiminasa, Kelurahan Gantarangkeke, Desa Kaloling, Desa Layoa, Kelurahan Tanahloe dan Desa Tombolo.

e. Kecamatan Pajukukang meliputi:

Desa Baruga, Desa Batu Karaeng, Desa Biangkeke, Desa Biangloe, Desa Borongloe, Desa Lumpangan, Desa Nipa-Nipa, Desa Pajukukang, Desa Papanloe dan Desa Rappoa.

⁷⁴ Pengadilan Agama Bantaeng, Sejarah Berdirinya, <https://www.pa-bantaeng.go.id>. Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:39.

f. Kecamatan Sinoa meliputi:

Desa Bonto Bulaeng, Desa Bonto Karaeng, Desa Bonto Maccini, Desa Bonto Majannang, Desa Bonto Matene dan Desa Bonto Tiro.

g. Kecamatan Tompobulu meliputi:

Desa Balumbang, Kelurahan Banyorang, Desa Bonto Tappalang, Desa Bonto-Bontoa, Kelurahan Campaga, Desa Ereng-Ereng, Desa Labbo, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Desa Pattallassang dan Desa Pattaneteang,

h. Kecamatan Uluere meliputi:

Desa Bonto Daeng, Desa Bonto Lojong, Desa Bonto Marannu, Desa Bonto Rannu, Desa Bonto Tallasa, Desa Bonto Tangga

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁷⁵

Pengadilan Agama Bantaeng yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

⁷⁵ Pengadilan Agama Bantaeng, Tugas Pokok Dan Fungsi, <https://www.pa-bantaeng.go.id>. Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:43.

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Bantaeng mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁷⁶

- a. Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

⁷⁶ Pengadilan Agama Bantaeng, Tugas Pokok Dan Fungsi, <https://www.pa-bantaeng.go.id>. Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:39.

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehattentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang_Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng

Rencana strategis Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng tahun2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan, pengkajian, pengelolaan, terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan *efesiensi*.⁷⁷

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bantaeng. Visi Pengadilan Agama Bantaeng mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah terwujudnya Pengadilan Agama Bantaeng yang agung.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pengadilan Agama Bantaeng menetapkan misi tersebut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bantaeng
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan

⁷⁷ Pengadilan Agama Bantaeng, Visi Dan Misi, <https://www.pa-bantaeng.go.id>. Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:52.

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparatur
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bantaeng.

4. Daftar Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng

Tabel 4.1

NO	NAMA	JABATAN	DIKLAT MEDIATOR
1.	Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.	Ketua PA Bantaeng	-
2.	Rusni, S.H.I, M.H.	Wakil Ketua PA Bantaeng	-
3.	Nova Noviana, S.H.	Hakim Pratama PA Bantaeng	Bersertifikat

Sumber: data sekunder Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2023⁷⁸

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantaeng

Tabel 4.2

NO	NAMA	JABATAN
1.	Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H	Ketua
2.	Rusni, S.H.I., M.H	Wakil Ketua
3.	Nova Noviana, S.H.	Hakim
4.	Achyar Risza, S.Sos.	Sekretaris
5.	Ansor	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Teknologi Informasi
6.	Mustamin, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

⁷⁸ Pengadilan Agama Bantaeng, Visi Dan Misi, <https://www.pa-bantaeng.go.id>. Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:52.

7.	Ismail Hamka, S.ST.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
8.	H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.	Panitera
9.	Junaedi, S.H.	Panitera Muda Permohonan
10.	Dra. Hj. Sitti Nuraeni	Panitera Muda Gugatan
11.	Taufik, S.H.	Panitera Muda Hukum
12.	Askar	Jurusita
13.	Fikri Nurfauzi Febrianto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
14.	Awaluddin Hakim Zen, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
15.	Nurul Fadilla Bahar, A.Md.	Pengelola Perkara
16.	Hasyibah, A.Md.	Pengelola Perkara
17.	Merisa Kurniasari Fadillah, S.Kom.	Pranata Komputer
18.	Khoirunnisak Seputri, A.Md.	Arsiparis

Sumber: data sekunder Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2023⁷⁹

6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Dari Masa Ke Masa

Tabel 4.3

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE
1.	K.H. Abd Djabbar Arfah	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
2.	K.H. Zainal Abidin	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
3.	Drs. Muh Tahir Hasan	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
4.	Drs. Umar Najamuddin	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
5.	Drs. Muh Tahir R, S.H	Ketua Pengadilan	-

⁷⁹ Pengadilan Agama Bantaeng, Visi Dan Misi, <https://www.pa-bantaeng.go.id>. Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:52.

		Agama Bantaeng	
6.	Drs. Syarkawi, S.H	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
7	Drs. Nahiruddin Maide	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
8.	Sanusi Rabang, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
9	Muh. Hasbi Kawu, S.H	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
10	Muh. Ramli, H.T	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
11	Muh Hasbi, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	-
12	Muh. Amir S.H., M.H	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	2019
13	Ruslan Saleh, S.Ag., M.H	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	2019-2020
14	Muhammad Ali, S.Ag	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	2020-2021
15	Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	2021-2022
16	Amirullah Arsyad, S.H.I	Ketua Pengadilan Agama Bantaeng	2023-Sekarang

Sumber: data sekunder Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng⁸⁰

⁸⁰ Pengadilan Agama Bantaeng, Daftar Nama Mantan Pimpinan, <https://www.pa-bantaeng.go.id>. Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:53.

B. Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Biologis

Pengadilan agama Kabupaten bantaeng menangani kasus perceraian dari tahun ketahun yang jumlahnya terbilang banyak, seperti data dibawah ini perceraian pada tahun 2021 dan 2022, berikut gambarnya.

1. Angka Perceraian Tahun 2021-2022

Tabel 4.4

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perceraian
2021	57	280	337
2022	58	321	379

Sumber: data sekunder Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng⁸¹

Berdasarkan tabel 4.4 kasus perceraian di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 mencapai 337 kasus, 57 kasus cerai talak dan 280 kasus cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana kasus yang ditangani totalnya 379 dengan rincian 58 kasus cerai talak dan 321 cerai gugat.

Dari data-data tersebut di tahun 2021 ada 81 kasus yang di sebabkan karena faktor ketidakpuasan biologis dan 256 kasus disebabkan karena faktor yang lainnya. Sedangkan pada tahun 2022 ada 60 kasus karena faktor ketidakpuasan biologis dan 319 kasus karena faktor yang lainnya. Berdasarkan data tersebut peneliti dapat menerangkan bahwa pada tahun 2021, 24% dari total kasus perceraian diakibatkan oleh faktor ketidakpuasan biologis. Sedangkan pada

⁸¹ Pengadilan Agama Bantaeng, Daftar Nama Mantan Pimpinan, <https://www.pa-bantaeng.go.id>. Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:53.

tahun 2022, 15% dari total kasus perceraian karena faktor ketidakpuasan biologis. Hal ini menandakan bahwa salah satu faktor perceraian di Kabupaten Bantaeng adalah faktor ketidakpuasan biologis. Hakim pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng menjelaskan bahwa sebagian atau 50% dari kasus perceraian diselesaikan melalui mediasi kaukus. Semua kasus atau kejadian yang sifatnya tabu atau sekret di ungkapkan pada saat mediasi kaukus. Karena kebanyakan orang yang berperkara malu mengungkapkan alasannya pada saat mediasi bersama, maka ditempuh mediasi kaukus terpisah.

Dalam perkara perceraian pihak pengadilan Kabupaten Bantaeng telah menempuh dua jalur mediasi, mediasi bersama dan mediasi terpisah. Terlebih dahulu hakim menempuh mediasi bersama, dengan cara pasangan yang berkasus sama-sama di dudukkan dalam satu ruangan bersama dengan mediator untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Namun, jika mediasi bersama tidak berhasil maka persidangan berlanjut. Jika perkara dalam persidangan belum selesai dan didapatkan laporan perkara maka dimediasi kembali dengan menempuh mediasi terpisah.

Sesuai hasil wawancara dari hakim selaku mediator pengadilan agama Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:⁸²

“Lebih dari separuh perkara perceraian yang ditangani oleh hakim dengan cara mediasi kaukus ada banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidakpuasan biologis yang di dapatkan oleh hakim namun tidak di data secara khusus. Malihat dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama bantaeng terkait masalah biologis sepasang suami isteri dianggap suatu hal yang tabu dan malu untuk di ungkapkan di persidangan

⁸² Nova Noviana, Hakim, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 13 November 2023.

namun disaat hakim tempuh mediasi kaukus ternyata ada banyak yang di dapatkan permasalahan tidak puas dalam berhubungan biologis”.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengetahui :

Faktor keditakpuasan biologis menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. yang dimana kasus tersebut ditangani oleh hakim dengan menempuh mediasi kaukus atau mediasi terpisah hal ini dilakukan oleh hakim karena adanya hal-hal yang segan untuk disampaikan ketika di depan pasangannya, seperti tidak puas dalam berhubungan biologis. Karena hal ini dianggap tabu untuk disampaikan dalam persidangan.

Seperti yang diketahui bahwa ada banyak faktor yang mengakibatkan pasangan suami isteri itu berpisah atau bercerai. Salah satu faktor tersebut ialah karena ketidakpuasan biologis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Bapak Amirullah Arsyad mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya atau salah satunya ialah disebabkan karena faktor kebutuhan biologis yakni tidak terpenuhinya kebutuhan pasangan tersebut dalam berhubungan intim.⁸³

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa: salah satu faktor terjadinya perceraian disebabkan karena faktor biologis. Adapun alasan pasangan tersebut ketika ditanya atau tiba waktunya untuk menyampaikan alasan-alasannya kepada pihak Pengadilan dalam persidangan, mereka menyampaikan berbagai alasan seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan nafkah batin/kebutuhan biologis dan lain sebagainya namun

⁸³ Amirullah Arsyad, Ketua, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023.

pihak Pengadilan menimbang alasan tersebut yang mana lebih cocok di jadikan alasan.

Seperti yang dikatakan Ketua Pengadilan Agama, bapak Amirullah Arsyad sebagai berikut:

“Ukurannya adalah sejauh apa bentuk permasalahan mereka dan sejauh mana mempertahankan rumah tangganya, seberapa besar dampaknya apabila di satukan dan seberapa besar dampak bahayanya kalau dipaksakan untuk di pisahkan, yang mana manfaatnya terbesar itulah yang disikapi oleh hakim, tapi melihat apakah pernikahannya sudah sedemikian rumit sehingga harus di pisahkan ataukah masih bisa di pertahankan”.⁸⁴

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa:

Seorang hakim hanya bisa melihat seberapa besar permasalahan yang mereka hadapi dan sejauh mana dalam mempertahankan rumah tangganya, seorang hakim juga menimbang seberapa besar dampak pasangan suami isteri apabila di satukan dan seberapa besar dampak bahayanya jikalau pasangan suami isteri di paksakan untuk di pisahkan. Apabila manfaatnya besar ketika mereka dipisahkan maka hakim mengambil keputusan pasangan tersebut untuk di pisahkan begitupun sebaliknya. kesimpulan akhir pengadilan dan hakim adalah masihak perkawinannya bisa dirukunkan atau tidak, ukurannya adalah menimbang sebesar apa mudharatnya dan sebanyak apa maslahatnya kalau maslahatnya lebih besar jangan dikabulkan kalau mudharatnya lebih banyak apalagi dapat membahayakan jiwa salah satu, atau jiwa keduanya maka pisahkan karena memisahkan juga adalah mendamaikan.

⁸⁴ Amirullah Arsyad, Ketua, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023.

Selain dari itu bapak Amirullah Arsyad juga menjelaskan dalam wawancaranya ialah sebagai berikut:

“Suami yang bermohon bahwa dia tidak puas dalam biologis apakah dengan jalan cerai untuk menunjukkan ketidakpuasannya ternyata bukan, yang dia ajukan adalah permohonan poligami mencari isteri yang bisa yang tidak mempunyai penyakit ketika ingin berhubungan biologis. Maka bukan itu yang menjadi penentu tapi sebaliknya kalau seorang isteri misalnya merasa ditinggalkan tidak ada nafkah bathin (seks), sudah lama tidak di nafkahi dan selalu bertengkar sehingga dapat membahayakan jiwanya dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar kalau dipaksakan. Yang jelas bahwa masalah ketidakpuasan biologis tentu berdampak pada proses perceraian”.⁸⁵

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa:

Ketidakpuasan biologis tidak menjadi alasan dibenarkannya pasangan tersebut bercerai, namun ada alasan lain yang lebih utama, walaupun sebenarnya itu juga menjadi alasan. Seperti kasus yang diatas suami bermohon ke pengadilan dengan alasan ketidakpuasan biologis namun bukan untuk cerai melainkan ingin berpoligami, dengan alasan mencari isteri yang tidak punya penyakit ketika ingin berhubungan biologis. Mengenai hal ini pihak pengadilan tidak membenarkan. ketika isteri merasa nafkah batinnya tidak terpenuhi.

Selain dari itu bapak Amirullah Arsyad juga menjelaskan dalam wawancaranya ialah sebagai berikut:

“Perkara perceraian itu tertutup untuk umum karena di dalamnya membicarakan aib apalagi kalau masalah biologis maka penanganan yang pertama itu adalah persidangan yang sifatnya tertutup berbeda dari asas umum bahwa persidangan itu sifatnya wajib terbuka tetapi ada pengecualian karena pengadilan agama ada aturan khusus yang mengatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1989. Sehingga keluar dari kaedah umum, khusus untuk perkara perceraian, karena ini membicarakan aib”.⁸⁶

⁸⁵ Amirullah Arsyad, Ketua, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023.

⁸⁶ Amirullah Arsyad, Ketua, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa:

Dalam sidang perkara perceraian, sidangnya dilaksanakan secara tertutup karena dalam persidangan tersebut yang disampaikan adalah aib, oleh karena itu agar aibnya tidak diketahui orang banyak dan sifatnya rahasia, hanya orang-orang tertentu yang dapat memasuki ruang sidang dalam perkara perceraian. Persidangan perceraian sifatnya tertutup berbeda dengan persidangan perkara lainnya pada umumnya bahwa persidangan itu sifatnya wajib terbuka tetapi ada pengecualian, dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1989 tentang aturan khusus pengadilan agama sehingga keluar dari kaedah umum, khusus perkara perceraian maka penanganan dari Pengadilan Agama dilaksanakan secara tertutup karena dalam persidangan tersebut membicarakan aib.

Selain dari itu bapak Amirullah Arsyad juga menyampaikan dalam wawancaranya ialah sebagai berikut:

“Penanganan perceraian sama dengan perkara yang lainnya yaitu: Tahapan pembuktian, Tahapan tanya jawab, tahapan kesimpulan, tahapan menjatuhkan putusan. Mediasinya sama dengan perkara lainnya dan sifatnya rahasia, dan mediasi yang paling pas untuk perkara perceraian setelah sidang pertama yaitu mediasi secara kaukus (terpisah) oleh mediator”⁸⁷

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa:

Penanganan sidang perkara perceraian sama dengan perkara lainnya yaitu tahapan pembuktian, tahapan tanya jawab, tahapan kesimpulan, tahapan menjatuhkan putusan oleh hakim ketua, mediasi perkara perceraian dan perkara lainnya sama dan sifatnya rahasia, dan mediasi yang paling pas untuk perkara

⁸⁷ Amirullah Arsyad, Ketua, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023.

perceraian yaitu mediasi kaukus atau terpisah sehingga privasi orang yang menjalani persidangan terjaga.

C. Dampak Ketidakpuasan Biologis Terhadap Pasangan

Hubungan biologis adalah salah satu hal yang mendasar bagi manusia, hal ini juga merupakan perintah dari Allah swt. bagi orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan secara sah. Namun menjadi masalah ketika dalam melakukan hubungan biologis tersebut terjadi ketidakpuasan, baik itu suami ataupun isteri.

Sesuai yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Bapak Amirullah Arsyad melalui wawancaranya menyebutkan ada tiga dampak ketidakpuasan terhadap pasangan yaitu :

1. Kurang Hormat Terhadap Pasangan

Kurang hormat terhadap pasangan bisa saja terjadi karena adanya ketidakpuasan saat berhubungan intim dengan pasangannya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Bapak Amirullah Arsyad melalui wawancaranya sebagai berikut:⁸⁸

“Dampak yang diakibatkan oleh oleh ketidakpuasan adalah pasangan tersebut itu tidak peduli sesama pasangannya. Karena merasa saat berhubungan dia tidak mencapai kepuasan. Dan ini bisa saja awal mula terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Suami memukuli isteri kemudian isteri tidak lagi peduli dengan suaminya dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka bisa saja berujung pada perceraian”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa:

⁸⁸ Amirullah Arsyad, Ketua, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023.

Salah satu dampak dari ketidakmampuan saat berhubungan suami isteri yaitu tidak saling menghormati sesama pasangannya, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang terus terulang sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

2. Tidak Dinafkahi Oleh Suami

Memberi nafkah adalah tugas seorang suami. Namun bisa saja sang suami tidak melaksanakan kewajibannya mungkin saja sang suami tidak menafkahi istrinya karena istrinya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti yang dikatakan oleh mediator sebagai berikut:⁸⁹

“Diketahui bahwa tugas seorang istri melayani suaminya dengan baik. Melayani bukan hanya menyiapkan makan, mengurus rumah, mengurus anak, tetapi ada hal yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan biologis. Namun suami tidak mendapatkan itu maka suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena haknya tidak ia dapatkan sepenuhnya.”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat mengetahui bahwa:

Dampak ketidakpuasan saat berhubungan bagi isteri yaitu tidak mendapatkan nafkah dari suaminya karena suaminya menganggap bahwa istrinya tidak melayaninya dengan baik dan jika hal seperti ini terjadi terus-menerus dalam suatu rumah tangga maka bisa saja berujung pada perceraian.

3. Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam wawancara dengan kepala pengadilan agama Kabupaten Bantaeng beliau mengatakan:

"Yang melakukan kekerasan biasanya seorang suami namun istri pun bisa melakukan kekerasan kepada suaminya. Kekerasan rumah tangga bisa

⁸⁹ Amirullah Arsyad, Ketua, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023.

terjadi mungkin karena salah satu di antara pasang tersebut tidak puas ketika berhubungan maka terjadilah KDRT"⁹⁰

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa:

Kekerasan rumah tangga terjadi karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu karena faktor ekonomi, keluarga atau bisa saja faktor biologis. Faktor biologis dalam hal ini adalah pasangan tersebut ketika melakukan hubungan badan, tidak mencapai kepuasan. Atau bisa saja istrinya tidak memberikan hak kepada suaminya padahal itu adalah tanggung jawabnya.



⁹⁰ Amirullah Arsyad, Ketua, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Bantaeng tahun 2021-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 ada 337 kasus perceraian dan tahun 2022 ada 379 kasus perceraian. Perceraian terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah faktor ekonomi, keluarga, ketidakpuasan biologis atau faktor yang lainnya. 15% -25% dari total kasus setiap tahunnya bercerai karena faktor ketidakpuasan biologis dan sebagiannya karena faktor yang lain.
2. Dampak ketidakpuasan biologis terhadap pasangan yaitu pertama kurang hormat terhadap pasangan, kedua tidak dinafkahi oleh suami dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Untuk menekan angka perceraian, ada beberapa saran yang peneliti tawarkan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami isteri

Mengikuti bimbingan perkawinan, bimbingan perkawinan adalah salah satu solusi untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Bantaeng. Yang


dimana dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, pasangan belajar banyak hal tentang keluarga di antaranya mengenai hak dan kewajiban suami isteri.

2. Untuk pemerintah dalam hal ini penyuluh agama

Penyuluh agama Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keluarga sakinah, pihak Pengadilan Agama melakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk melakukan sosialisasi tentang keluarga sakinah itu seperti apa. Mulai dari pengertian keluarga sakinah, metode membangun keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah dan lain sebagainya.

3. Untuk tokoh masyarakat

Agar memberi nasehat kepada orang yang ingin bercerai sehingga membuat mereka tersadarkan bahwa bercerai akan berdampak bukan hanya kepada diri sendiri melainkan akan berdampak pada keluarga terutama bagi anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian*, Bogor, 2003, h. 179-188. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:23.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, al-Hafidz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Mesir: Mathaba'ah al-Salafiyah, 1347 H)
- Ali Bustamam. "Peran Penyuluh Dalam Menyebarkan Informasi Keluarga Berencana Di Aceh Besar." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3.1, 2020, h. 366-382. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:20.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Amirullah Arsyad, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 24 Oktober 2023. *Apa Saja Akibat Bercerai* (liputan), Kumpulan Info, 27 Desember 2023
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet; 12. (Bandung: Alfabeta. 2008).
- Atabik Ali dkk, *Kamus Kontenporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.).
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000.
- DetikHikmah, *7 Tujuan Menikah dalam Islam*, 7 Tujuan Menikah dalam Islam, Kamu Udah Siap? (detik.com), di akses 28 Agustus 2023.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Jakarta: Trinity, 2007), h. 7.
- Equatora dkk, *Teknik pengumpulan data klien*, Bitread Publishing, 2021. Diakses 31 juli 2023, pukul 13:45.
- H.A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010).
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*.
<https://www.pa-bantaeng.go.id>, Profil Pengadilan Agama Bantaeng, Sejarah (Diakses pada Sabtu 06 Januari 2024, Pukul 22:39).
- Huda Haem, Nurul, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007).
- Ibnu Majah, *Kitab Silsilah Assohihah*, di shahihkan oleh al-albani dan addaylamiy.
- Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV.
- Ilmas , S.H.I.,M.Sy. *Talak Qabla al-Dukhul dan Permasalahannya*. (Cilegon: 2020).


- Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet; 2, 2003).
- Indonesia, Presiden Republik, and I. BAB. "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" (2006).
- Ismayani, Ade, *Metodologi penelitian* Syiah Kuala University Press, 2019. Diakses 31 juli 2023, pukul 13:41.
- Kamal Malik Abu bin As-Sayyid Salim, Kamal Malik Abu bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Cet; I, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2021).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bogor, PT Patja Cemerlang, 2015.
- Kurnia, dkk. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami." *Media of Law and Sharia* 4.1 2022. Di akses pada senin 17 juli 2023 pukul 17:22.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Aksara Timur, 2017. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:28.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014), h. 141-150. (Diakses pada Senin 17 juli 2023, Pukul 17:10).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008).
- Muhammad Fuad al-Baaqii, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faadz al-Qur'an al-kariim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet; I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Nova Noviana, Wawancara, Pengadilan Agama Bantaeng, 13 November 2023.
- Octaviani dkk. "*Analisis data dan pengecekan keabsahan data*", 2019. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:35.
- Prasetijowati dkk, "Pola Komunikasi Organisasi Ketua Tim Sepakbola City Of Heroes Surabaya untuk Mengkoordinasi Anggota dalam Organisasi." *Public Sphere Review* 2023, h. 22-31. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:25.
- Ramdhan, Muhammad, *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:13.
- Rifqi, Muhammad Jazil, "Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *AL-HUKAMA', The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11.2, (2021), h. 55-84. (Diakses pada Senin 17 juli 2023, Pukul 16:30).
- Sarwono, Jonatahan, *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Edisi I (Yogyakarta: Andi, 2006).
- Sayidah, Nur, *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawara, 2018. Diakses 31 juli 2023, pukul 14:18.
- Sidiq Widodo Fajar Muhammad dkk, *Hukum KeluargaIslam*, Cet. 1; (Banten, PT Sada Kurnia Pustaka 2023).
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2003).

- Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif", (*Bandung; Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia* 2012, h. 14).
- Soeroso, Moertihdiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet; V (Bandung: Alfabeta. 2013).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet; XI (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syaifuddin, Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar fiqih*. Ed.1. Cet.1. (Bogor: Kencana, 2003)
- Syaifuddin, Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*
- Thalib, Abdul, and Mei Lan Lestari. "Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru." *Hukum Islam* 17.1 (2017), h. 31-51. (Di akses pada senin 17 juli 2023 pukul 17:20).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1.
- Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Cet; II Juz VII Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 29.
- Wolipop, *Pernikahan dalam Islam*, Pernikahan dalam Islam: Tujuan, Syarat, dan Haditsnya Lengkap (detik.com), di akses 28 Agustus 2023.
- Yuliana, Tri Rika. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar*. Diss. IAIN Metro, (2021), (Diakses pada Senin 17 juli 2023, Pukul 17:12).
- Zuana, Muhammad Mujtaba Mitra, Using Dokumen, *Analisis Data Penelitian Manajemen*, h. 133. Diakses 31 juli 2023, pukul 13:30

LAMPIRAN




Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng



Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng
(Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H.)



Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng
(Nova Noviana, S.H.)



Pengambilan Data Diagram Bersama Panitera Muda Hukum
(Taufik, S.H.)


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax: (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **25593/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Ketua Pengadilan Agama Kab.
 Perihal : **Izin penelitian** Bantaeng

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2445/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 tanggal 05 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **USRIL ASYAR MAHENRA**
 Nomor Pokok : **105261126120**
 Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH KETIDAKPUASAN BIOLOGIS PASANGAN SUAMI ISTERI TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 September s/d 08 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 12 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Nomor: 25593/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20230912115169



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code




Surat Izin Penelitian Dari Provinsi


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2445/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 20 Safar 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 05 September 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1292/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 5 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **USRIL ASYAR MAHENRA**
 No. Stambuk : **10526 1126120**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**


Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH KETIDAKPUASAN BIOLOGIS PASANGAN SUAMI ISTERI TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 September 2023 s/d 8 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran




 Ketua P3M,
 Universitas Muhammadiyah Makassar
Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

09-23



 Dipindai dengan CamScanner

Surat Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Usril Asyar Mahendra
Nim : 105261126120
Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Mursinah, W.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Usril Asyar Mahendra 105261126120

by TutupTahap

Submission date: 16-Jan-2024 02:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271781599

File name: SKRIPSI_BAB_I_2.docx (25.51K)

Word count: 1205

Character count: 8138

B I Usril Asyar Mahendra 105261126120

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Seoul Venture University Student Paper	2%
2	e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	2%
4	id.123dok.com Internet Source	2%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB II Usril Asyar Mahendra

105261126120

by TutupTahap

Submission date: 16-Jan-2024 02:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271781832

File name: SKRIPSI_BAB_II_1.docx (41.51K)

Word count: 2993

Character count: 19592

AB II Usril Asyar Mahendra 105261126120

ORIGINALITY

8%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	3%
2	www.pa-cilegon.go.id Internet Source	3%
3	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB III Usril Asyar Mahendra
105261126120

by TutupTahap

Submission date: 16-Jan-2024 02:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271782192

File name: SKRIPSI_BAB_III_1.docx (27.07K)

Word count: 1169

Character count: 8151

III Usril Asyar Mahendra 105261126120

ORIGINALITY REPORT



8% SIMILARITY INDEX

8% INTERNET SOURCES

2% PUBLICATIONS

2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 123dok.com Internet Source **8%**

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB IV Usril Asyar Mahendra

105261126120

by TutupTahap

Submission date: 16-Jan-2024 02:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271782459

File name: SKRIPSI_BAB_IV_1.docx (39.88K)

Word count: 3315

Character count: 21385

IV Usri Asyar Mahendra 105261126120

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

2

www.jasajualbalikpapan.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off





BAB V Usril Asyar Mahendra
105261126120
by TutupTahap

Submission date: 16-Jan-2024 02:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271782674

File name: SKRIPSI_BAB_V_1.docx (17.84K)

Word count: 253

Character count: 1661

B V Usril Asyar Mahendra 105261126120

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Usril Asyar Mahendra, lahir di Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng pada tanggal 24 Januari 2000, peneliti merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara, peneliti dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dari seorang ayah yang bernama Tatu dan ibu bernama Marni. Peneliti memulai pendidikannya di SD Negeri Inpres Moti pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Khairul Ummah, SMP IT Khairul Ummah pada tahun 2013, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA IT Khairul Ummah pada tahun 2016 dan sekarang peneliti sementara Kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah).